

Problematika Keadilan Hukum yang lemah : ditinjau dari NKRI sebagai Negara Kesatuan

Muhammad Ammar Imaddudin

Program Pendidikan Advokasi, Universitas Brawijaya

muh.ammar.imaddudin@gmail.com

Abstrak

Hukum yang lemah di Indonesia tidak bisa menegakkan kebenaran, bahkan program dan anggaran pembangunan yang telah disediakan, korupsi selalu menggerogoti dana yang ada. Dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum dan hingga petugas-petugas sipil masyarakat harus ikut andil didalamnya. Masalah itu tumbuh walaupun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum. Dalam konteks lain namun tetap didalam rana hukum, pembangunan sudah berjalan bagus, Indonesia sudah memiliki modal besar dalam pembangunan, sumber daya alam yang besar, dan lainnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, seharusnya memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma - norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda.

Kata Kunci: *Hukum yang Lemah; Penegak Hukum; Petugas Sipil Masyarakat; Rana Hukum*

Abstract

Weak Problematics Law: viewed from NKRI as a Unity State Weak law in Indonesia cannot uphold the truth, even the development programs and budgets that have been provided, corruption always undermines existing funds. In law enforcement starting from the Police, Corruption Eradication Commission (KPK), Legal Counsel and up to the civil prison officers must take part in it. The problem grew even though the law had been passed and applied, but until a certain time limit the regulation of its implementation had not yet been made as an order of the Act, so that as a result several articles of the Act could not be implemented. The process of accepting law enforcement has actually met the conditions of producing, for example, police officers who have good ability to serve the community. But in reality, the admissions process is often tainted by bribes or a small number of people who want to become members of law enforcement. Therefore, the quality of the members of law enforcement needs to be questioned and many are not in accordance with what has

been determined. As a result, law enforcement tends to be less than the number of people who continue to grow, so that law enforcement officials can not carry out their duties to the maximum as a means of law enforcement. In other contexts but still within the legal shutter, development has been going well, Indonesia already has large capital in development, large natural resources, and others. Even Indonesia's economic growth is ranked 16th in the world. By knowing and understanding these matters, it should be easy for law enforcers to identify the values and norms or rules that apply in the environment. In broad outline, the community in Indonesia is divided into two groups namely the upper classes (rich people) and the lower classes (poor people). Law enforcement between the two is very different. This is because themindset and knowledge are clearly different.

Keywords: *Weak Law; Law enforcer; Correctional Civil Officer; Legal Shutter*

Pendahuluan

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk

seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan. Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia

adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila.

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Dengan menggunakan landasan

fundamentalnorm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari Pancasila.

Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan

kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing.

Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Febriansyah, 2017)

Maka keadilan merupakan kebutuhan semua orang, dan sekaligus untuk terwujudnya keadilan dengan sendirinya merupakan tanggungjawab semua orang. Berdasarkan hal tersebut, keadilan merupakan suatu prinsip moral yang bersifat universal, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai pokok yang dibutuhkan seluruh umat manusia. “Dalam hal ini hukum ingin mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Untuk menjamin keseimbangan

tersebut maka diperlukan tujuan hukum”. Keberlakuan prinsip keadilan ditunjukkan dari setiap tujuan dari sistem hukum yang dibangun setiap bangsa berupaya mewujudkan keadilan bagi semua orang. Gustav Radbruch dalam teorinya *Rechtsidee* menyatakan bahwa tujuan ideal hukum meliputi:

1. Keadilan (*Grechtmategheit*)
2. Kemanfaatan (*Doelmatigheit*)
3. Kepastian (*Rechtmategheit*)

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, artinya dapat berubah-ubah. Pada suatu saat dapat lebih mengedepankan keadilan dan menggeser kegunaan dan kepastian hukum. Namun pada saat berbeda dapat mengedepankan kepastian atau kemanfaatan. Relasi yang bersifat relatif dan berubah-ubah ini tentu kurang memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. “Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch”. Prinsip keadilan sudah seharusnya dapat ditemukan dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagaimana asas konstitusionalisme dalam

negara hukum. Dalam dasar negara Indonesia yang juga berfungsi sebagai sumber daripada semua sumber hukum, yakni Pancasila, konsep keadilan mendapat porsi utama dalam ideologi berbangsa. Sila kedua menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, kemudian sila kelima menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Terhadap dua kata “adil” yang muncul pada dua sila dalam Pancasila tersebut mengindikasikan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan negara. Hukum sudah tidak bisa dilihat dari satu sisi, berbagai sisi bahkan setiap celah yang ada pun harus mampu terlihat. Karena adanya kemudahan akses dan transparansi yang mulai diterapkan untuk memberantas korupsi dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih produktif dan bertanggung jawab untuk masa depan negara. Dalam penelitian ini banyak aspek yang perlu dipertimbangkan mulai dari ketimpangan hukum yang tajam kebawah tumpul keatas, sehingga menjadikan masyarakat negara menjadi resah dan hanya bisa pasrah terhadap keputusan yang ditetapkan oleh kekuasaan.

Kebanyakan masyarakat bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan

kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang berada diluar zona keadilan. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*), dan pemerintahan berdasar arkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3)

Amandemen Ketiga Undang- Undang Dasar 1945, ayat 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu Supremasi Hukum;

Kesetaraan di hadapan hukum, dan Penegakan Hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. (Syprianus, 2009) Perlu digarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi, politik, dan sosial (pembangunan semesta/di segala bidang) tidaklah cukup tanpa adanya pembangunan hukum yang berkelanjutan. Selama lebih dari empat dekade hukum telah diabaikan, dan akibatnya, penegakan hukum sekarang ini sulit dilaksanakan karena lembaga – lembaga hukum sudah sedemikian rusak.

Padahal setiap warga negara Indonesia memiliki harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu. Pada tataran konsep dan teori, penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, namun pada tataran penerapan, hukum belum cukup melindungi masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*), terutama yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemenuhan hak asasinya.

Ada dua isu penting di negara ini terkait penegakan hukum yang menjadi sorotan banyak pihak, yaitu: isu pelanggaran HAM dan isu KKN, suap, dan grafitasi. Hingga saat ini, telah banyak kasus pelanggaran – pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti: peristiwa Tanjung Priok, Semanggi, Talangsari, Trisakti, tragedi Mei, kasus penutupan gereja (HKPB Philadelphia, GKI Yasmin), kasus Ahmadiyah, penyerangan Lapas Cebongan, terorisme di berbagai tempat, dan yang terakhir peristiwa pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Papua.

Institusi dan sistem peradilan di Indonesia belum mampu menjamin hak warga memperoleh keadilan, khususnya kelompok miskin, minoritas, dan marjinal, termasuk kelompok minoritas agama seperti Syiah dan Ahmadiyah. Hal ini sayangnya diperparah oleh minimnya dukungan negara terhadap penyediaan bantuan hukum bagi mereka. Alokasi anggaran bagi bantuan hukum dan jangkauan pelayanan organisasi bantuan hukum (OBH) serta paralegal komunitas sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal masih terbatas. Infrastruktur kelembagaan serta kebijakan di tingkat kabupaten / kota juga tidak merata dan praktik korupsi yang terjadi di pengadilan masih marak terjadi. Tak hanya itu, penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di

masa lalu masih lemah. Negara hingga kini belum mampu memenuhi hak para korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti hak mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Berbagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan mewujudkan keadilan bagi para korban hingga kini tak kunjung membuahkan hasil.

Metode

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yaitu metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk mengungkap fenomena yang terkait dengan keberadaan upeti dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain penelitian ini mengungkap apa yang ada di balik perilaku masyarakat terkait realitas yang ada (Y.A Hilman. 2018).

Pemanfaatan atau penggunaan sebuah metode dipengaruhi oleh paradigma yang merefleksikan sudut pandang atas realitas (Sale, et al.2002)

Lebih lanjut, Kasinath (2013) mengemukakan ada tiga alasan untuk menggunakan metode kualitatif, yaitu (a) pandangan peneliti terhadap fenomena di dunia (a researcher's view of the world), (b) jenis pertanyaan penelitian (nature of the research question), dan (c) alasan praktis berhubungan dengan sifat metode kualitatif (practical reasons associated with the nature of qualitative methods).

Pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu – individu dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif untuk memastikan kualitas dari proses penelitian, sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya (McCusker, K., & Gunaydin, S. 2015).

Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999).

Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya.

Hasil dan Pembahasan

Bahasan tentang Problematika Keadilan Hukum yang Lemah Mendefinisikan *rule of law* tidak mudah, dan sejak dulu banyak pandangan sarjana yang disinggung di bangku akademik. Tim World Justice Project berangkat dari pandangan bahwa *rule of law* yang efektif mampu mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Secara tradisional, mungkin *rule of law* selalu dihubungkan dengan aparat penegak hukum. Tetapi sejatinya, isu-isu mengenai keamanan, hak, keadilan, dan tata kelola pemerintahan mempengaruhi semua orang, karena itu pula World Justice Project memandang setiap orang adalah pemangku kepentingan *rule of law*.

Ada delapan faktor yang dipakai, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah (*constraints on government powers*), absennya korupsi (*absence of corruption*), pemerintahan terbuka (*open government*), pemenuhan hak-hak dasar (*fundamental rights*), keamanan dan ketertiban (*order and*

security), penegakan aturan (*regulation enforcement*), *civil justice*, dan penanganan perkara pidana (*criminal justice*). Dari 8 parameter yang dipakai, Indonesia memperoleh 3 parameter bernilai *low* (rendah) dalam ranking global, yaitu *civil justice* (102/126), *absence of corruption* (97/126), dan *criminal justice* (86/126). Kategori nilai lain adalah *medium*, dan *high*. Pengukuran menggunakan skor 0-1 dimana nilai 1 dianggap sempurna. Faktor absennya korupsi tak jauh beda. Nilai Indonesia adalah 0,38 (dalam skala 0-1), dan menempatkan Indonesia pada posisi 97 dari 126 negara. Ada empat subfaktor yang dilihat pada bagian ini yakni pegawai pemerintahan tidak menggunakan kantor pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi di cabang-cabang lembaga eksekutif, yudikatif, polisi dan militer, serta legislatif. Faktanya, penyelenggara pemerintahan baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat kasus korupsi relatif masih banyak. Survei penilaian integritas 2017 yang dilansir KPK, misalnya, menunjukkan bahwa 1 dari 10 pegawai melihat/mendengar rekannya menerima suap/gratifikasi. Teori *Rechtsidee* menyatakan bahwa tujuan ideal hukum meliputi :

1. Keadilan (*Grechtmategheit*)
2. Kemanfaatan (*Doelmatigheit*)

3. Kepastian (*Rechtmatigheit*)

Berikut ini merupakan jenis dan macam keadilan secara umum :

1. **Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)**, yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. **Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)**, yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu.
3. **Keadilan Legal (Iustitia Legalis)**, yaitu suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama atau banum commune.
4. **Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)**, yaitu suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya.
5. **Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)**, yaitu suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak Sewenang – wenang oleh pihak lain.

Kesimpulan

Seharusnya para penegak hukum dan masyarakat juga berpegang teguh pada Pancasila sehingga hasil keputusan yang diambil masih sesuai dengan norma adat dan kebiasaan yang sudah diterapkan dari para pejuang bangsa sampai Indonesia Merdeka. Agar keadilan tidak tajam kebawah ataupun tumpul keatas, maka seharusnya penegak hukum dan masyarakat berpegang pada pancasila. Yaitu: 1). Sila pertama yang mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketaqwaan kepada-Nya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. 2). Sila kedua ini mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki

cipta, rasa karsa, dan keyakinan. 3). Sila ketiga ini mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. 4). Sila keempat ini mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti-kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, menghargai perbedaan pendapat. 5). Sila kelima yang mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri

sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang kesenjangan sosial.

Daftar Pustaka

- Erna mastiningrum. 2016. *Konsep Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Pancasila*. Surabaya dikutip dari <https://afifhasbullah.com/konsep-keadilan-sosial-dalam-negarahukum-pancasila/> diakses pada hari Senin, 2 Desember 2019
- Febriansyah, F., (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-27. doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*. DOI: 10.1177/0267659114559116
- Muhammad Yasin. 2019. *Melihat Posisi Indonesia dalam Rule of Law Index 2019*. Jakarta - <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d00828491e66/melihat-posisi-indonesiadalam-rule-of-law-index-2019/>

Syprianus Aristeus. (2009). *Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Dep.Hukum & HAM RI ISBM 978-979-8104-71-8 Badan Pembinaan Nasional Departemen Hukum dan HAM RI dikutip pada tanggal 2 Desember 2019.

<https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.15472>.

Sale, M. J., Lohfeld, L. H., & Brazil, K. (2002). Revisiting the quantitative-qualitative debate: Implication for mixed-method research. *Quality and Quantity*, 36(1), 43-53.

Sofaer, S. (1999). Qualitative methods: what are they and why use them?. *Health Services Research* 34:4 Part II (December 1999).

Teday Pramudia. 2019. *Bagaimana Kondisi Hukum dan Penegakan Hukum di indonesia*. Kompasiana dikutip dari <https://www.kompasiana.com/tedaypramudia/5c775788aeebe15c304fe44c/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan-hukum-diindonesia?page=all> di akses pada hari Jumat, 29 November 2018.

Winarta Frans H. 2018. *Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018* Oleh: Frans H. Winarta*). Jakarta Selatan dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta/> diakses pada hari Jumat, 29 November 2019.

Y.A Hilman, (2018). Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur dan Arah Koalisi pada Kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Wacana Politik*,(3)1, 29 -39,